

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, **PT Bank Perkreditan Rakyat Pandaan Arta Jaya** melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo akan melaksanakan penjualan dimuka umum/Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran lelang dilakukan secara tertulis dan tertutup (*close bidding*) melalui internet pada aplikasi lelang tanpa kehadiran peserta lelang, terhadap objek Jaminan milik Debitur atas nama:

1. BADIYAH

Berupa sebidang tanah seluas 227M2 di atasnya berdiri bangunan berupa rumah yang terletak di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam Sertifikat Hak Milik No.958 atas nama BADIYAH”;

(Dengan Nilai Limit Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Jaminan Penawaran Lelang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)).

2. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LELANG :

Hari/Tanggal : Rabu / 11 Desember 2019, Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB (Waktu Server), Alamat Domain : www.lelang.go.id, Tempat Lelang : KPKNL Sidoarjo Jalan Erlangga No.161 Sidoarjo, Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran.

3. SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang dilokasi sejak diumumkan;
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, dengan penawaran secara tertutup (*close bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain: www.lelang.go.id;
**cara penggunaan dapat dilihat pada menu "tata cara dan prosedur panduan penggunaan" pada domain tersebut;*
3. Calon peserta lelang mendaftarkan lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain pada angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri, untuk peserta yang bertindak sebagai kuasa atau badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file;
4. Jaminan Penawaran Lelang :
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus dan efektif diterima oleh KPKNL Sidoarjo selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - b. Jaminan disetorkan ke Nomor *Virtual Account* (VA) peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang;
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas;
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah Bea Lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara, pemenang lelang juga wajib membayar Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
7. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang, peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang, peserta lelang tidak dapat menuntut gantirugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Informasi lebih lanjut tentang tata cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi **PT Bank Perkreditan Rakyat Pandaan Arta Jaya** yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo No.504 Pandaan Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur.

Pasuruan, 12 Nopember 2019

PT Bank Perkreditan Rakyat Pandaan Arta Jaya

(Dra. Estiningsih)

Direktur Utama